



Analisis Asas Partisipasi Dalam Perencanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

Cici Kirani¹, Dhofir Miftah²

Akuantansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

¹cicikirani95@gmail.com ²dhofirmiftah@ibrahimy.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 02-10-2024

Disetujui: 10-11-2024

Diterbitkan: 02-02-2025

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Keuangan Desa Menurut Peremndagri Nomor 113 Tahun 2014.

ABSTRAK

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu sesuai RPJM desa, RPJM desa dibuat dalam rentang waktu 6 tahun sekali ketika terpilihnya kepala desa baru. Dari RPJM desa, desa membuat RKP desa yang dilakukan setiap satu tahun sekali kemudian dijabarkan ke APBDesa. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan pemerintah. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Perencanaan keuangan desa harus sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014, permendagri nomor 113 tahun 2014 berisikan tentang pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa dan mengatur semua kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya. Sehingga dalam penyusunan perencanaan keuangan desa sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang terdapat dalam masalah penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta memanfaatkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian tersebut adalah masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi terhadap pembangunan desa serta kegiatan-kegiatan yang ada di desa akan tetapi dalam kesesuaian perencanaan keuangan desa dengan Peremndagri Nomor 113 Tahun 2014 sudah sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

ABSTRACT

Keywords :

Community Participation, Village Financial planning According to Minister of Home Affairs a regulation Number 113 of 2014.

Villages have permission to regulate their own areas accordingly the abilities and potential of society to achieve prosperity and equal distribution of economic capabilities. Village development planning is prepared in an orderly manner, the time period is according to the village RPJM, the village RPJM is made within a period of 6 years once when a new village head is elected. From the village RPJM, the village creates a village RKP which is carried out once a year and then traslited into the village APBD. Participation is community involvement in various processes and stages government decision making. All members of society have a voice in making decisions either directly or through legitimate representative institutions that represent their interest. Financial planning villages must be in accordance with permendagri number 113 of 2014, permendagri nomor 113 of 2014 contains possible financial management responsible for planning, implementation administration and reporting of village finances of all activities what's in it. So that in preparing village financial planning, it has been done fulfill the requirements in accordance whit permendagri number 113 of 2014. The research method used in the research is research qualitative with the aim of uncovering the truth contained in it this research problem. Data collection techniques use obsevation, interviews and documentation as well as utilizing research instruments in the from of questions related to the research theme. The result of this research are that society is not yet complete participation in village financial development and activities in the village



however, in the village financial planning agreement with the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 is fully in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 in 2014.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses akterikl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara yang dibangun dari desa. Desa merupakan sebuah instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting dalam masyarakat. Desa adalah sebuah lembaga yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang kuat serta relatif mandiri tanpa campur tangan kekuasaan Negara lain. Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat saja, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban dalam setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.¹

Namun terkadang masih ada pihak-pihak terkait yang masih belum memahami tentang pembuatan perencanaan keuangan mengenai akuntansi pemerintahan secara benar. Untuk daerah pedesaan, khususnya di desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso yang memiliki jumlah penduduk 2,928 jiwa, penduduk dengan jumlah tersebut tersebar di empat dusun yaitu Dusun Parseh, Leprak, Menuran dan Tlogo, penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 1,447 sedangkan penduduk berjenis yang kelamin perempuan 1,481.² Adapun terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Leprak sudah stabil dan sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 akan tetapi dalam partisipasi masih ada masyarakat yang belum berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh desa.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Terkait dengan partisipasi masyarakat desa Leprak belum sepenuhnya berpartisipasi terhadap perencanaan keuangan desa dikarenakan bukan aparat desa atau perangkat Desa Leprak sehingga yang berpartisipasi mengenai perencanaan tersebut hanya aparatur dan perangkat desa Leprak masyarakat desa Leprak hanya diberitahukan melalui musyawarah terhadap masyarakat.³

¹ Miftahuddin, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa" (studi kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)". (Skripsi Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta,2018, 2.

² Peraturan kepala Desa Leprak nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

³ Adim, Wawancara, Bondowoso, 01 April 2023.



Peran pemerintah desa yang semakin besar dan berat membutuhkan pertanggungjawaban dan pemahaman perangkat desa dalam semua dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Terdapat peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Di dalamnya mencakup beberapa prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penata usahaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan serta pengawasan. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 juga mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, parsitipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁴

Dana desa bersumber dari pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan adil. Program berbasis desa sendiri menurut PP. No. 60 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum pasal 11, dana desa disetiap kabupaten atau kota dihitung berdasarkan alokasi dasar dana yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa disetiap kabupaten atau kota.⁵ Terdapat peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yaitu “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, parsitipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin”. Dan Pasal 2 ayat (2) yakni: pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁶

Terkait pengelolaan keuangan desa dan sejalan dengan perkembangannya ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan yang mengkhususkan perencanaan-perencanaan yang terjadi dipemerintahan tingkat kabupaten atau kota maupun desa, perencanaan terhadap pengelolaan keuangan desa tidak dapat diabaikan oleh pihak yang berkepentingan.

Kendala dalam melaksanakan partisipasi dalam pembangunan desa dan kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh desa masyarakat tidak semuanya ikut serta dalam partisipasi tersebut. Padahal masyarakat yang tercatat sangat banyak di setiap dusun hal tersebut perlu kesadaran diri masing-masing agar bisa ikut berpartisipasi dalam segala aspek yang dilakukan oleh desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas partisipasi sebagai dasar perencanaan-perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa. Penelitian juga menyesuaikan perencanaan-perencanaan dengan peremndagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

⁴ Sabeni, Arifin, Dkk, “*Pokok-pokok akuntansi pemerintahan*” (Yogyakarta: Bpfe, 2001), 73.

⁵ Firmanke Sujadi, “*Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2019), 2.

⁶ Pemendagri, *Pengelolaan Keuangan Desa* Nomor 113 tahun 2014, 3.



KAJIAN TEORI

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.⁷

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses dan tahapan pengambilan keputusan pemerintah. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.⁸

Partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam empat jenjang yang terdiri dari partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam evaluasi.⁹

2. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparatur desa dan perangkat desa memiliki jangka waktu 6 tahun dalam penyusunan RPJM Desa. Perencanaan keuangan desa harus sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014, peremendagri nomor 113 tahun 2014 berisikan tentang pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa dan mengatur semua kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya. Sehingga dalam penyusunan perencanaan keuangan desa sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.¹⁰

Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa

⁷ Adi Fahrudin, *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, (Jakarta: Hann Tan 2001), 35.

⁸ Rizky Amalia Sugista, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa" (Skripsi -- Universitas Lampung, 2017), 18.

⁹ A. Mustanir & A. Yasin, "Community On Development Planning", dalam <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap/v8i2.7994>. (di akses tanggal 29 Agustus 2024), 5.

¹⁰ Ifatul Ambar Zulaifah, Marwata "Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa"(Universitas Kristen Satya Wacana) *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2020, 3.



yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.¹¹

Dalam penyusunan perencanaan keuangan desa bendahara desa yang mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan tersebut dan dilaporkan kepada kepala desa untuk dimusyawarahkan dengan aparatur desa lainnya mengenai perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyusunannya. Untuk yang membuat perencanaan keuangan desa sebagai laporan untuk dilaporkan kepada kepala desa maka bendahara desa sendiri yang harus menyusun laporan tersebut dengan kesesuaian yang dimusyawarahkan dengan aparatur desa lainnya.

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan komponen yang sangat penting bagi keberhasilan proyek-proyek pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan program-program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian yang diutuhkan oleh para anggota masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan.¹²

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Desa.
- 2) Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota.
- 3) Bagiana dari retribusi Kabupaten/Kota.
- 4) Alokasi Dana Desa.
- 5) Bantuan Keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa Lainnya.
- 6) Hibah.
- 7) Sumbangan Pihak ketiga.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

4. Pemerintah Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraksara masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹³

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan

¹¹ Ifatul Ambar Zulaifah, Marwata “*Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*”(Universitas Kristen Satya Wacana) *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2020, 4.

¹² Rizky Amalia Sugista, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa” (Skripsi – Universitas Lampung, 2017), 20.

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memeliki fungsi dan kewenangan. Pemerintah desa mengurus semua pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat agar dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Dalam islam pemerintahan desa mempunyai tugas pemegang amanat kekuasaan dan pengelolaan oleh pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

5. Kebijakan keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, Menatausaha, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar individu secara holistik.¹⁵

Penelitian kualitatif pada hakikatnya merupakan pengamatan orang dalam sebuah lingkungan hidup berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami Bahasa dan tafsiran mereka mengenai tugas dan dunia sekitarnya.¹⁶

Penelitian kualitatif ini dilakukan di kantor Desa Leprak yang berlokasi di Dusun Parseh Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa leprak pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, perkiraan terbentuknya Desa Leprak dimulai sejak tahun 1924 dengan melakukan mata pencaharian utama penduduk adalah bercocok tanam dan berdagang.

¹⁴ Permendagri No. 37 Tahun 2007.

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Syakir Media Press, 2021), 30.

¹⁶ Sutrisni Hadi, *metodologi Researh* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), 5.



Desa Leprak memiliki luas wilayah 10.656.341 Ha yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso. Desa Leprak memiliki 6 RW dan 19 RT meliputi 4 Dusun yang terdiri dari Dusun Parseh, Dusun Leprak, Dusun Menuran dan Dusun Tlogo. Desa Leprak memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara Desa Pacalan Tambaukir Situbondo, sebelah selatan Desa Genthong, sebelah timur Desa Pandak, sebelah barat Desa wonoboyo.¹⁷

Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 2,928 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1,447 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1,481 jiwa.

Sebelum melakukan perencanaan kepala desa harus berkoordinasi terhadap BPD dan perangkat desa lainnya sehingga diadakan musyawarah desa bersama masyarakat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa leprak sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam perencanaan keuangan desa yang akan di gunakan untuk kepentingan desa sebagai pembangunan desa leprak seperti pemrbaikan jalan di desa leprak.¹⁸

Dalam proses perencanaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat sekretaris desa juga membantu untuk menyusun bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh desa, serta menyusun bagaimana sistem pembangunan desa dan pembiayaan desa. Setelah diketahui maka sekretaris desa menginformasikan kepada bendahara desa agar diberikan anggaran untuk keperluan pembangunan desa dan kegiatan-kegiatan desa.¹⁹

Perencanaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Leprak tidak ditemukan permasalahan dalam perencanaan keuangan desa dikarenakan hal tersebut sudah sesuai dengan permendagri No. 113 tahun 2014.²⁰

Perencanaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan prencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Sehingga dalam penyusunan perencanaan keuangan desa sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.²¹

Keadaan kependudukan di Desa leprak dilakukan secara identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi jenis kelamin. Secara umum mata pencaharian pokok masyarakat Desa Leprak adalah petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, tukang bangunan dan peternak.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan dan hasil penelitian di kantor Desa Leprak dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya kepala desa dan perangkat desa Leprak mengenai partisipasi perencanaan keuangan desa untuk pembangunan dan kegiatan-kegiatan desa yang akan dilakukan harus diadakan musyawarah terlebih dahulu

¹⁷ Peraturan Kepala Desa Leprak Nomor 4 Tahun 2023.

¹⁸ Lihat BAB IV Hal 48.

¹⁹ Lihat BAB IV Hal 50.

²⁰ Lihat BAB IV Hal 56.

²¹ Lihat BAB II Hal 21.



dengan masyarakat desa leprak, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa meskipun masyarakat masih ada yang belum ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa. Terkait dengan perencanaan keuangan desa yang akan dilaksanakan dalam proses perencanaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat dan dalam proses perencanaan tersebut sudah sesuai berdasarkan permendari nomor 113 tahun 2014.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Syakir Media Press, 2021.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Eratik*. Jakarta: Rineka Cipta 1999.
- Auliya, Rofiqotul,” *Analisis Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Program Si Pejuang Dalam Pelaporan Anggaran Dana Biaya Operasional Sekolah Di Smpn2 Prajekan Bondowoso*. Skripsi Universitas Ibrahimy Sukorejo, Situbondo, 2022.
- Darmiah. “Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 04, No. 2 Tahun 2016.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Bandung: Jabal, tt.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, “*Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*”, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73233>. Universitas Jember. Diakses 15 Januari 2024.
- Hadi, Sutrisni, *metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998.
- Kementrian Keuangan republik indonesia “*Buku Pintar Dana Desa*”. Jakarta: Menteri Keuangan, 2017.
- Kurniawan, Indra Suyoto, “*Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Desa Selangkau Tahun 2017*” Skripsi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, 2010.
- M. Salim, “*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perencanaan dan Pengelolaan di Desa Pangkalan Buton Kalimantan Barat*” Skripsi Universitas Ibrahimy Sukorejo, Situbondo, 2021.
- Miftahuddin, “*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*” studi kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mustanir, Ahmad. “Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan di Kelurahan Lalebata kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Jurnal Ilmiah Clean Government*, Vol. 2, No. 1, Desember 2018.



Nawawi, *Pendekatan Dan Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah*. Surabaya: Pustaka Rajda 2018.

Pemendagri, *Pengelolaan Keuangan Desa* Nomor 113 tahun 2014.

Peraturan kepala Desa Leprak nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Pidarta, Made, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Asri mahastya, 2005.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugista, Rizky Amalia, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa”. Skripsi – Universitas Lampung, 2017.

Sujadi, Firmanke, “*Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*”. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2019.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Zulaifah, Ifatul Ambar, Marwata “*Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*” Universitas Kristen Satya Wacana, 2020.

Zuriyah, Nurul, *Metodologi penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.